



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
2021



KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan Akutabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Tanjungpinang memuat capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021. Laporan ini memuat antara target dan realisasi kinerja tahunan serta membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Program serta Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Tanjungpinang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam Laporan LAKIP ini, oleh karena itu diharapkan saran untuk menjadikan laporan semacam ini semakin baik di masa mendatang.

Tanjungpinang, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG



ZULHIDAYAT, S.Hut
NIP. 19781106 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	5
B. Data Umum Organisasi	6
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	29
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN	
STRATEGIS	30
A. Visi	30
B. Misi	31
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
D. Penetapan Kinerja Tahun 2021	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Capaian Kinerja dan Evaluasi	47
BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyatakan bahwa setiap pemimpin Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air , Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Jasa Konstruksi, berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menyusun LAKIP Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2018 - 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tanjung Pinang Tahun 2018 - 2023 yang dalam pelaksanaannya masih mengalami

penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktifitas di lingkungan instansi pemerintah. Hal yang sangat penting lainnya yakni sebagai Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja. LAKIP ini merupakan Laporan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021;

B. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang., yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan perencanaan dan program bidang Cipta Karya;
- c. Penyusunan perencanaan dan program bidang Tata Ruang;
- d. Penyusunan Perencanaan dan program Sumber Daya Air;
- e. Penyusunan perencanaan dan program bidang jasa konstruksi;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- h. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- j. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakaryaan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan

3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Jaringan SDA dan Drainase;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
4. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
2. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
2. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

3. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
4. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;
3. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
4. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
5. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

- berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 7. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 9. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
 10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset SKPD dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
3. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;

4. penyusunan Anggaran kegiatan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
6. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
7. penginventarisasian permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. penyiapan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan yang akan dilaksanakan;
10. pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset SKPD, kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

5. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, guna mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang mantap di Kota Tanjungpinang demi kelancaran seluruh aktifitas kota, baik kegiatan sosial masyarakat, pemerintahan, perdagangan, industri maupun aktifitas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJM dan RPJP Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan inventarisasi, survey dan pendataan kondisi jalan dan jembatan pada seluruh ruas jalan umum untuk bahan perencanaan kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta membuat daftar skala prioritas penanganan;
3. persiapan usulan paket-paket kegiatan berikut perkiraan anggaran biayanya;
4. berkoordinasi dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang melibatkan Pihak Ketiga;
5. penyusun dokumen kontrak untuk setiap paket kegiatan;
6. penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana secara swakelola;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
9. pelaksanaan koordinasi penanggulangan darurat terhadap kerusakan jalan dan jembatan manakala terjadi bencana alam;

10. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku maupun keperluan dinas;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan atau kebijakan yang perlu diambil; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain pemeliharaan jalan dan jembatan serta melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi kebijakan survey, investigasi, desain dan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. penyusunan rencana survey, investigasi, desain dan rencana kerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
3. pelaksanaan inspeksi kondisi sarana dan prasarana Bina Marga;
4. pelaksanaan penyusunan sistem informasi/database jalan, jembatan;
5. penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis serta kerangka acuan kerja bagi konsultan perencana dan konsultan pengawas yang siap untuk dilelangkan;
6. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain kebinamarga-an;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan dan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, penyehatan lingkungan dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan fisik lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
2. pemeliharaan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;

3. pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
4. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
5. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
7. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya dilingkup gedung, sarana umum dan perumahan, untuk mewujudkan suasana lingkungan perumahan dan pemukiman yang bernuansa budaya melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang 2010.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan rehabilitasi atas gedung, bangunan, rumah dinas dan prasarana umum milik pemerintah;
2. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Pelaksanaan pekerjaan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;

5. Pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi pembangunan dan rehabilitasi gedung;
6. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
7. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman, drainase, sanitasi dasar, penanganan sungai, rawa dan pantai yang senantiasa berpegang pada pelestarian budaya leluhur melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang penyehatan lingkungan;
2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengembangan penyehatan lingkungan antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan ;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyehatan lingkungan, diantaranya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi penyehatan lingkungan, antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan;

5. pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi penyehatan lingkungan;
6. membuat rencana paket kegiatan dan perhitungan anggaran biayanya;
7. penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan penyehatan lingkungan serta pentingnya kesadaran dan tanggungjawab pemeliharannya;
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakarya

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakarya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakarya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keciaptakarya;
5. pemberian saran – saran dan dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai denga tugas poko dan fungsinya;

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kota;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
3. perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
4. perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
5. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kota dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang kota; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang daerah kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota;
2. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis kota;
3. penyiapan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kota;
4. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ditingkat kota;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
2. persiapan penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
3. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
4. Penyusun dan penetapan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tingkat kota (Advine Planning); dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengendalian Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kota;
2. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang tingkat kota;
3. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kota;
4. pemberian rekomendasi teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
5. Pelaksanaan tugas teknis bangunan;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpinan, pengintegrasian, pendataan dan penginformasian kegiatan pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
2. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
3. penyelenggaraan pemeliharaan alur sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
4. pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk keperluan air minum;
5. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
7. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
8. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air perkotaan;
9. melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
10. melaksanakan inspeksi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
11. melaksanakan pencegahan banjir;
12. pengelolaan peralatan dan fasilitas sumber daya air;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja bidang pengelolaan sumber daya air; dan

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program pengembangan jaringan Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja seksi pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang, pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
4. melaksanakan pengembangan jaringan sumber daya air drainase;
5. pembinaan dan pengawasan pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
7. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air ;
2. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
4. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan operasi pemeliharaan jaringan sumber daya air;
5. penyiapan sistem Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air perkotaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta rehabilitasi Jaringan Sumber Daya Air;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengamanan Jaringan Sumber Daya Air;
7. penyiapan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase

Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, evaluasi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air dan Drainase.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

1. pembantuan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana prasarana sumber daya air dan drainase;
2. penyusunan rencana dan penyampaian hasil monitoring program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban hasil kegiatan bidang sumber daya air dan drainase;
3. pelaksanaan survei, pendataan dan pengukuran-pengukuran sarana dan prasarana sumber daya air dan drainase dan penyampaian pelaporan bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota;

4. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan serta pembuatan laporan akuntabilitas pekerjaan pengawasan, pengendalian pembangunan dan peningkatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan drainase;
5. pelaksanaan pengoordinasian dan examinasi pekerjaan instansi terkait yang ada hubungannya dengan sumber daya air dan drainase maupun pada bidang terkait dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Penyusunan Perencanaan teknis sumber daya air dan drainase; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang jasa konstruksi, pengujian dan peralatan;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaran pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
7. penyusunan kebijakan petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka informasi jasa konstruksi;
8. pemberian advice teknis dibidang jasa konstruksi;
9. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instusi Pembina jasa konstruksi lainnya;

10. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium;
11. menandatangani Laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
12. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
13. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
14. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
15. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
16. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
17. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
18. penyelenggaraan dan kordinasi dengan LPJK;
19. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
20. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;
21. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
22. mengawasi pelaksanaan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi;
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksin mendorong kemitraan fungsional yang sinergi, meningkatkan kemampuan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan teknologi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;

4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
7. penyusunan petunjuk pembinaan kerjasama terhadap kegiatan jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
9. penyusunan laporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sub jasa konstruksi;
10. memeriksa laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
11. melakukan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok pemantauan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan, pelaku dan sumber daya jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi;
2. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
3. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
4. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. penyelenggaraan dan koordinasi dengan LPJK;
6. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
7. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;

8. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
9. pelaksanaan dan evaluasi survey ketersediaan sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja) jasa konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengujian dan Peralatan

Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian dan pemeliharaan peralatan serta membuat rencana program dan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi, Pengujian, dan Peralatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pengujian dan peralatan;
2. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium dan dokumen pelaporan;
3. pelaksanaan pengujian tanah;
4. pelaksanaan pengujian beton;
5. pelaksanaan pengujian aspal;
6. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
7. pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
8. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
9. pemberian advice teknis dalam pemeriksaan mutu konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPT Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. UPT Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembentukan UPT Dinas serta organisasi dan tata kerjanya dapat dibentuk dengan Peraturan Walikota.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
4. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
6. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
8. Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta struktur organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2021

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi dengan hasil pengukurannya.

IV. Bab IV. Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dalam Rencana Strategik hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang menggunakan Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam melaksanakan penyusunan program/kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

A. VISI

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang disusun dengan maksud dan tujuan menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yang mengacu kepada Visi Kota Tanjung Pinang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjung Pinang 2018-2023 ke dalam bentuk program yang lebih operasional, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja operasional tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang, dan sebagai acuan utama bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Visi Kota Tanjungpinang adalah Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntable serta melayani. Menyelaraskan visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , maka dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yakni :

**TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN
PEMERINTAHAN DAN KELANCARAN PERPUTARAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT
MENUJU TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA “**

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan bidang terkait lainnya. Rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

1. Membangun, membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana, infrastruktur kota, baik kualitas maupun kuantitas guna meningkatkan pelayanan umum dan memperlancar aktivitas serta dinamika pembangunan dan jalannya pemerintahan;
2. Menyelenggarakan penataan kawasan pemukiman perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat;
3. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir;
4. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia masyarakat jasa konstruksi.
5. Terwujudnya kesesuaian dalam penataan ruang dan Penertiban bangunan Terhadap Kesesuaian dalam Penataan Ruang

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang harus menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT)*, serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dalam kaitannya dengan rencana strategis, tujuan pada LAKIP adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succces factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Tujuan tersebut menjadi acuan selama periode rencana strategisnya dan dijadikan acuan tiap tahun pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (*realistis*), sinergi dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana dinyatakan di dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

TUJUAN 1.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana/infrastruktur perkotaan yang menunjang pembangunan kota	1. Meningkatnya jaringan jalan untuk menunjang aksesibilitas kota dan mobilitas masyarakat

TUJUAN 2.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman	Peningkatan Penyehatan lingkungan permukiman dan Air bersih

TUJUAN 3.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan sistem jaringan drainase yang tertata baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir	Peningkatan system jaringan drainse kawasan dan pemukiman

TUJUAN 4.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan profesional aparaturnya dan Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi yang berkualitas, efisien dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Pembinaan dan Kualitas Penyedia Jasa2. Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan

TUJUAN 5.

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Kesesuaian Dalam Penataan Ruang	Persentase Jumlah Penertiban Pembangunan terhadap RT/RW
	Meningkatnya Penertiban Bangunan Terhadap Kesesuaian Dalam Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tertib dan terpadu Sesuai RT/RW

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengurangan titik genangan 	3 Titik	11.47%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jalan kondisi mantap 	373.74 Km	89.02%
	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelayanan sanitasi 	3 Unit	99.62%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rumah mengakses air bersih 	200 SR	65.45%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dengan berpedoman pada pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan kepala LAN nomor 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan melalui rencana dibandingkan dengan realisasi program kegiatan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari

Input, Output dan Outcome. Indikator - indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator input

Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output maupun outcome).

Indikator output

Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

Indikator outcome

Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ukuran ini menggambarkan hasilhasil aktual yang di capai dan berbagai efek yang dihasilkan. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Penetapan Kinerja (PK)

Dari media Pengukuran tersebut diatas dievaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis.

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pelayanan sanitasi	98,55%	99,03%	99,51%	99,99%	100%	100%	100%
2	Persentase rumah tangga mengakses Air Bersih	64,78%	64,91%	65,02%	65,15%	65,27%	65,39%	65,39%
3	Persentase jalan kondisi mantap	68,20%	62,50%	65,00%	67,00%	69,00%	71,00%	71,00%

4	Persentase pengurangan titik genangan	N/A	3,70%	7,40%	11,11%	18,51%	22,22%	22,22%
---	---------------------------------------	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggaran : Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan Pelayanan Sanitasi	99.99%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1,938,276,039
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Rp 1,938,276,039
			Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rp 1,938,276,039
	Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih	65.15%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3,206,821,442
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Rp 3,206,821,442
			Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 1,626,497,598
			Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Rp 1,580,323,844

	Persentase Jalan Kondisi Mantap	67%	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan	Rp 21,423,515,092 Rp 21,423,515,092 Rp 593,590,881
			Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp 17,109,924,141 Rp 2,530,100,070 Rp 1,189,900,000
	Persentase Pengurangan Titik Genangan	11.11%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan - Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp 2,654,390,133 Rp 2,654,390,133 Rp 766,549,200 Rp 1,831,172,138 Rp 56,668,795

B. CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Adapun Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 ada 1 (Satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 11 (sebelas) program, 18 (Delapan belas) kegiatan, dan 42 (Empat puluh dua) sub kegiatan dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.

B.1 Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

1. $91\% \leq 100\%$: Sangat Baik
2. $76\% \leq 90\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65\%$: Rendah
5. $\leq 50\%$: Sangat Rendah

Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2021 meliputi 1 sasaran strategis, dengan jumlah indikator kinerja 5 indikator.

B.2 Capaian Kinerja dan Evaluasi Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK)

Tingkat Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Penetapan Kinerja, dimana didalam penetapan kinerja telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja
Tahun Anggaran 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan Pelayanan Sanitasi	99.99%	99,46%	99,62%	99.63	Sangat Baik
	Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih	65.15%	65,10%	65,45%	100.46	Sangat Baik
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	67%	73,69%	89,02%	132.87	Sangat Baik
	Persentase Pengurangan Titik Genangan	11.11%	7,4%	11,47%	103.24	Sangat Baik

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan penetapan kinerja dengan pengukuran kinerja pada sasaran strategis, evaluasi pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui program kegiatan tahun anggaran 2021, untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Cakupan Pelayanan Sanitasi	99.99%	99.62 %	99.46%	99.63%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Cakupan Pelayanan Sanitasi**

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan melakukan Pembangunan SPALD-T sebanyak 3 (tiga) unit yang digunakan oleh 92 Kepala Keluarga (KK).

Cakupan Pelayanan Sanitasi adalah salah satu indikator baru dari sasaran Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang 2018-2023 yaitu Meningkatnya Infrastruktur. Cakupan pelayanan sanitasi pada RPJMD tahun 2019 ditargetkan 99,03 persen, dengan keterangan bahwa angka 99,03 persen tersebut dihitung dari pembangunan SPALD-T.

Realisasi pelayanan sanitasi melalui pembangunan *septic tank* komunal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 57.198 KK (pembangunan tahun 2019 sebanyak 92 KK) dibanding dengan jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 57.669 KK, sehingga capaian kinerja indikator cakupan pelayanan sanitasi sebesar 99,18 persen, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99,02 persen maka terdapat peningkatan 0,16 persen sehingga capaian kinerja untuk tahun 2019 adalah sebesar 100,15 persen. kinerja ini merupakan indikator baru di perjanjian kinerja Pemerintah Kota.

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2020 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 5 Unit digunakan untuk sejumlah 161 (KK) realisasi tahun 2019 92 (KK) dengan total 57.198 (KK), ditambah realisasi tahun 2020 sebanyak 161 (KK) dengan total 57.359 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,46%.

Pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2021 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 3 Unit digunakan untuk sejumlah 90 (KK) realisasi tahun 2020 161 (KK) dengan total 57.359 (KK), ditambah realisasi

tahun 2021 sebanyak 90 (KK) dengan total 57.449 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,62%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih	65.15%	65.45 %	65.10%	100.46%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih**

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana pelayanan sanitasi, Pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat juga merupakan tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dan dengan pelaksanaan pembangunan pelayanan air bersih yang telah dilakukan dirasakan perlu lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 187 KK yang berada di 2 lokasi yaitu Jl. Akasia sebanyak 110 KK dan Kelurahan Senggarang sebanyak 77 KK. Capaian realisasi indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga yang diperoleh dengan mengakumulasi capaian dari tahun sebelumnya. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 didapati Realisasi tahun 2018 (37.358 KK) dengan Total Rumah tangga (KK) yang terlayani air bersih di tahun 2019 sebanyak 187 KK sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 37.545 KK. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 187 KK di akumulasi dengan capaian realisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 37.358 KK dibandingkan

dengan seluruh Rumah Tangga sebanyak 57.669 KK. Dengan formula perhitungan yang telah ditetapkan yaitu jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih sejumlah 37.545 dibagi jumlah seluruh rumah tangga sebesar 57.669 KK dikali seratus didapati hasil dengan persentase sebesar 65,10%.

Pada Tahun 2020 Pembangunan Jaringan Pipa 1 unit (Pkt) hanya di Lokasi Quran Centre.

Tahun 2021 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 KK yang berada di 2 lokasi yaitu Kelurahan Melayu Kota Piring dan Kelurahan Penyengat. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 didapati Realisasi tahun 2020 (37.545 KK) sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 37.745 KK dengan persentase sebesar 65.45%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Persentase Jalan Kondisi Mantap	67%	89.02 %	73.69%	132.87%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Persentase Jalan Kondisi Mantap**

Luas seluruh jalan yg ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah sepanjang 419.825 Km, dari luas seluruh jalan tersebut kondisi jalan mantap Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 309,37 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2021 dengan membangun jalan sepanjang 4,3 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 76.035 Km, sehingga jalan yang dibangun dan dipelihara dalam rangka pemantapan jalan Kota

Tanjungpinang adalah 76.039,3 Km. Tahun 2021 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 373.743 Km.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Persentase Pengurangan Titik Genangan	11.11%	11.47 %	7.4%	103.24%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Persentase Pengurangan Titik Genangan**

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui RPJMD Tahun 2018 - 2023 menetapkan sebanyak 27 titik-titik genangan air, target kinerja persentase titik genangan tertangani 2019 sebesar 3,70 persen untuk 1 titik genangan dan realisasi sebesar 8,10 persen dengan capaian kinerja atas indikator ini sebesar 218,92 persen. Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru di perjanjian kinerja Pemerintah Kota sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penanganan titik genangan air di Kota Tanjungpinang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kemampuan keuangan daerah. Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp11.429.372.374 melalui 6 (Enam) kegiatan dapat melaksanakan penanganan genangan air di Kota Tanjungpinang sebesar 8,10 persen

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Penanganan Titik Banjir/Genangan sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 sudah sebanyak 2 titik yang ditangani.

Tahun 2021 melaksanakan kembali penanganan titik banjir/genangan sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2021 sudah sebanyak 3 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

C.1 Pagu Anggaran

Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebesar **Rp. 62.101.026.964,-** (*Enam puluh dua milyar seratus satu juta dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2021 sebesar **Rp. 7.475.759.608,-** (*Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah*) .

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
1	Gaji Pokok ASN	2.347.182.822	2.342.216.700	4.966.122
2	Tunjangan Keluarga ASN	278.421.530	276.530.664	1.890.866
3	Tunjangan Jabatan ASN	235.860.750	235.235.000	625.750
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	64.210.500	62.940.000	1.270.500
5	Tunjangan Beras ASN	173.554.530	172.359.600	1.194.930
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	2.050.204	1.939.679	110.525
7	Pembulatan Gaji ASN	37.113	34.587	2.526
8	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	233.050.912	224.150.432	8.900.480
9	Tambahan Penghasilan ASN	4.141.391.247	4.129.738.125	11.653.122

2. Belanja Langsung

Rp 54.625.267.356,- (*Lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) terdiri dari :

Tabel
Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Barang & Jasa	Rp. 18.479.419.619,-	Rp. 15.749.635.425,-	85.23 %
2.	Belanja Modal	Rp. 36.145.847.737,-	Rp. 34.834.733.469,-	96.37 %

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 50.584.368.889,40 atau 92.60%. Total realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 58.029.513.680,70** (93,44 %).

Sisa Anggaran : **Rp. 4.071.513.283,30**

C.2 Pagu Anggaran Program Kegiatan

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 berjumlah Rp. 58.031.163.676,40 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.101.026.964,- atau sekitar (93,45%). Untuk Lebih Jelasnya Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Matriks Realisasi Keuangan dan Matriks Renja OPD Tahun 2021 seperti dibawah ini :

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708					INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)				
							RKPD-P		APBD-P		TW I		TW II		TW III		TW IV								
7					8	9	10		11		12		13		14		15		16 = 12+13+14+15		17 = 16/11 x 100				
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAAN UMUM DANPENATAAN RUANG			68.423.461.068	100	62.101.026.964	-	1.547.130.804	-	9.078.977.981	-	24.143.733.586	-	23.259.671.310		58.029.513.680,70		93,44			
1	03				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.295.653.295		20.693.353.577		1.547.130.804		4.096.066.151		4.822.572.780		8.086.976.285	-	18.552.746.020	93,92	89,66			
					Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100		100		25		25		25		25		100,00		100,00				
					Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	90		90		20		20		20		30		90,00		100,00				
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100		100		-		-		-		-								
1	03	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.085.593		84.398.593		-		25.385.450		19.241.840		37.610.800		82.238.090,00					
1	03	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan Perangkat daerah	Dok	1	113.085.593	1	84.398.593	0	-	0	25.385.450	0	19.241.840	1	37.610.800	1	82.238.090	100,00	97,44		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						Predikat Kinerja		100,00	97,44
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																									
1	03	01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.483.529.768		7.475.759.608		1.117.755.644		2.786.586.481		1.741.643.684		1.799.158.978		7.445.144.787,00					
1	03	01	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	7.483.529.768	12	7.475.759.608	3	1.117.755.644	3	2.786.586.481	3	1.741.643.684	3	1.799.158.978	12,00	7.445.144.787	100,00	99,59		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						Predikat Kinerja		100,00	99,59
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						Pembayaran TPP beberapa bulan mengalami keterlambatan dikarenakan administrasi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																									

1	03	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					104.850.000		153.280.000		-		81.081.000		-		33.040.000	-	114.121.000,00		
1	03	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Barang Pakai Habis	%	100	103.350.000	100	103.350.000	0	-	100	81.081.000	0	0	0	0	100,00	81.081.000	100,00	78,45
1	03	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	1.500.000	100	49.930.000	0	-	0	-	0		70,00	33040000	70,00	33.040.000	70,00	66,17
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																				85,00	74,45	
Predikat Kinerja																				T	S	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						
1	03	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.369.427.031		1.223.414.251		-		382.927.212		166.862.095		466.513.599	-	1.016.302.906,00		
1	03	01	2.06	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	33.148.400	100	33.148.400	0	-	21,33	10.137.180	21	10.137.180	58	12.627.815	100,00	32.902.175	100,00	99,26
1	03	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	165.255.631	100	129.328.851	0	-	33	42.031.220	39	32.509.475	28	53.826.115	100,00	128.366.810	100,00	99,26
1	03	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	39.069.000	100	39.069.000	0	-	38,75	13.329.520	24	10.250.580	38	15.159.430	100,00	38.739.530	100,00	99,16
1	03	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Logistik Kantor	%	100	560.335.000	100	450.335.000	33	-	3,22	191.092.000	23	73.665.000	41	122.755.000	100,00	387.512.000	100,00	86,05
1	03	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	100	318.005.000	100	318.005.000	0	-	15,50	90.357.290	19	20.311.060	65	122.701.640	100,00	233.369.990	100,00	73,39
1	03	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	%	100	60.000.000	100	60.000.000	0	-	40	-	30	9.990.000	10	23.744.000	80,00	33.734.000	80,00	56,22
1	03	01	2.06	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	193.614.000	100	193.528.000	0	-	7,50	35.980.002	16	9.998.800	76	115.699.599	99,50	161.678.401	99,50	83,54
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																				97,07	83,07	
Predikat Kinerja																				ST	T	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Kegiatan dilaksanakan setiap bulannya sesuai kebutuhan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						
1	03	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					174.924.000														
1	03	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang diadakan	unit	2															
1	03	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin dan Lainnya	%	100	174.924.000		-		-		-		-		-		-		0,00
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																				0,00	0,00	
Predikat Kinerja																				SR	SR	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						

1	03	01	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.350.517.440		3.089.540.960		429.375.160		765.798.808		721.065.630		940.464.677		2.856.704.275,00			
1	03	01	2.08	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terbayarnya Jasa Surat Menyurat	%	100	6.180.000	100	6.180.000	0	-	0	-	37,5	1.716.000	63	1.463.000	100,00	3.179.000	100,00	51,44		
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	281.560.000	100	249.760.000	0	-	16,25	70.036.068	65,5	55.786.890	18	60.751.357	100,00	186.574.315	100,00	74,70		
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	3.062.777.440	100	2.833.600.960	13,19	429.375.160	21,37	695.762.740	13,46	663.562.740	52	878.250.320	100,00	2.666.950.960	100,00	94,12		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																					100,00	92,46		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																					Predikat Kinerja		ST	ST
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																					Kegiatan dilaksanakan setiap bulannya sesuai kebutuhan			
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																								
1	03	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah						10.699.319.463		8.666.960.165		-		54.287.200		2.173.759.531		4.810.188.231		7.038.234.962,00			
1	03	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Terpelihara dan Terbayar Pajaknya	%	100	448.580.000	100	463.580.000	0	-	10,25	24.381.100	23,67	52.938.800	49	149.559.850	82,83	226.879.750	82,83	48,94		
1	03	01	2.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terbayarnya Jasa Service Kendaraan Alat Berat	%	100	80.000.000																
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	233.051.500	100	202.730.000	0	-	15	24.552.000	20	20.854.000	30	32.423.000	65,00	77.829.000	65,00	38,39		
1	03	01	2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	%	100	9.937.687.963	100	8.000.650.165	32,01	-	9,23	5.354.100	33,61	2.099.966.731	22	4.628.205.381	96,53	6.733.526.212	96,53	84,16		
																					Predikat Kinerja		81,45	81,21
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																					Kegiatan dilaksanakan setiap bulannya sesuai kebutuhan			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																					Kegiatan dilaksanakan setiap bulannya sesuai kebutuhan			
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																								
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						311.196.111	100	159.542.462		-		-		-		114.166.800		114.166.800,00	90,00	71,56		
					Jumlah Talud yang Ditangani	unit	1		1		0		0		0		0		-		0,00			
					Jumlah Perencanaan Embung	unit	4		4		0		0		0		0		-		0,00			
1	03	02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Mengamankan Garis Pantai		311.196.111	100	159.542.462	0	-	0	-	0	-	90	114.166.800	90,00	114.166.800	90,00	71,56		
1	03	02	2.01	Pembangunan Polder . Kolam Retensi		%	100	311.196.111	100	159.542.462	0	-	0	-	0	0	90	114166800	90,00	114.166.800	90,00	71,56		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																					90,00	71,56		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																					Tidak adanya APBD Perubahan sehingga progres kegiatan terhambat dikarenakan menunggu Perkada pergeseran			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																					Disegerakan progres fisik dan keuangannya setelah penetapan Perkada pergeseran			

1	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							3.632.477.442		3.206.821.442				323.402.682		955.111.504		1.648.028.804		2.926.542.990,00	99,25	91,26
					Persentase Jaringan Air Minum yang Terpasang	%	65,15		65,15	0		21,71		21,72		21,72		65,15		100,00			
1	03	03	Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						3.632.477.442		3.206.821.442		-		323.402.682		955.111.504		1.648.028.804		2.926.542.990		
1	03	03	2.01	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Baru Rumah Tangga yang Mengakses Jaringan SPAM	SR	200	1.807.097.598	200	1.626.497.598	0	-	50	346.400	50	603.887.174	100	999.501.079	200,00	1.603.734.653	100,00	98,60	
1	03	03	2.01	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan Perkantoran	Persentase Jaringan Air Minum yang Terpasang	%	100	1.825.379.844	100	1.580.323.844	0	-	10,90	323.056.282	74,03	351.224.330	13,57	648.527.725	98,50	1.322.808.337	98,50	83,70	
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						99,25	91,26
Predikat Kinerja																						ST	ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan											Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan											Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																							
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							3.891.011.596		2.654.390.133		-		18.603.900		43.332.920		2.450.086.196		2.512.023.016,00	96,76	94,64
					Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	31,25		31,25	0		0		0		31,25		31,25		100,00			
					Jumlah Titik Genangan	Titik	1		1	0		0		0		1		1,00		100,00			
1	03	06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota						3.891.011.596		2.654.390.133		-		18.603.900		43.332.920		2.450.086.196		2.512.023.016,00		
1	03	06	2.01	Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi Sism Drainase Perkotaan	Peningkatnya sistem jaringan drainase skala kota	%	100	74.868.795	100	56.668.795	0	-	12,5	-	0	-	85,42	52.626.750	97,92	52.626.750	97,92	92,87	
1	03	06	2.01	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Terbangun	%	100	937.023.163	100	766.549.200	0	-	15,25	14.403.900	38,32	21.315.000	39,35	638.647.408	92,92	674.366.308	92,92	87,97	
1	03	06	2.01	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhabilitasi	%	100	2.879.119.638	100	1.831.172.138	0	-	14,98	4.200.000	0,24	22.017.920	84,22	1.758.812.038	99,44	1.785.029.958	99,44	97,48	
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						96,76	94,64
Predikat Kinerja																						ST	ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan											Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan											Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																							
1	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1.938.276.039		1.938.276.039		-		14.000.000		1.304.914.243		596.723.707		1.915.637.950,00	100,00	98,83
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T Terbangun	Unit	3		3	0		0		0		3		3		100,00			
1	03	05	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbahh Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota						1.938.276.039		1.938.276.039		-		14.000.000		1.304.914.243		596.723.707		1.915.637.950		
1	03	05	2.01	Pembangunan dan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		SR	90	1.938.276.039	90	1.938.276.039	0	-	10	14.000.000	30	1.304.914.243	50	596.723.707	90	1.915.637.950	100,00	98,83	
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						100,00	98,83
Predikat Kinerja																						ST	ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																							

1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							7.376.283.823		7.376.283.823			-		802.613.806		2.960.583.033		2.857.071.769	-	6.620.268.608,00	98,38	89,75
						Luasan Kawasan Kumuh	Ha	20,32		20,32		0		0		0		20,32		20,32		100,00		
1	03	07	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota					7.376.283.823		7.376.283.823			-		802.613.806		2.960.583.033		2.857.071.769		6.620.268.608			
1	03	07	2.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Panjang Jalan Paving Blok/Semenisasi yang Terbangun	%	100	6.477.538.383	100	6.477.538.383	12,5	-	33,26	796.254.206	32,53	2.639.934.798	20,17	2.716.313.735	98,46	6.152.502.739	98,46	94,98		
1	03	07	2.01	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Panjang Jalan Paving Blok/Semenisasi/Pelantar dalam Kondisi Mantap	%	100	577.939.840	100	577.939.840	0	-	33,33	5.524.600	54,17	20.751.375	12,50	132.359.034	100,00	158.635.009	100,00	27,45		
1	03	07	2.01	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan Startegis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen Supervisi Jalan Paving Blok/Semenisasi	%	100	320.805.600	100	320.805.600	0	-	88,33	835.000	0	299.896.860	8,34	8.399.000	96,67	309.130.860	96,67	96,36		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						98,38	89,75	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan												Predikat Kinerja											ST	T
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan												Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																								
1	03	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							3.661.972.514		3.643.862.514			-		20.405.687		2.293.846.143		1.226.829.602		3.541.081.432,00	100,00	97,18
						Persentase Bangunan yang Tertata	%	34,00		34,00		0		0		0		34,00		34,00		100,00		
1	03	08	Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain fungsi bangunan Gedung				Terlaksananya Operasional Pengelolaan TABG		3.661.972.514		3.643.862.514			-		20.405.687		2.293.846.143		1.226.829.602		3.541.081.432		
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan yang ber IMB	%	100	257.560.100	100	239.450.100	0	-	37	19.775.087	38	66.310.600	25,00	145.458.505	100	231.544.192,00	100,00	96,70		
1	03	08	2.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	100	3.404.412.414	100	3.404.412.414	0	-	70,83	630.600	12,5	2.227.535.543	16,67	1.081.371.097	100	3.309.537.240	100,00	97,21		
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						100,00	97,18	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan												Predikat Kinerja											ST	ST
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																								
1	03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									-		-		-		-		-		-	0,00	0,00	
						Jumlah RTRW/RDTR yang Ditinjau Kembali	Dok	-		0	0		0		0		0		0		#DIV/0!			
						Persentase RTBL yang Ditetapkan Dengan Perwako	%	35		35	0		0		0		0		-		0,00			
1	03	09	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lirkungannya di Daerah Kabupaten / Kota				penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan			100	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	03	09	2.01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Mewujudkan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%	100		100	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																						0,00	0,00	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan												Predikat Kinerja											SR	SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																								

1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPAEN / KOTA							23.626.878.091		21.753.515.092				3.768.237.103		11.631.365.974		5.807.685.629		21.207.288.706	99,73	97,49
						Panjang Jalan Kondisi Mantap	Km	253		253		0		0		0		253		253		100,00	
						Panjang Jalan Terbangun	Km	4,5		4,5		0		0,55		3		0,9		4,45		98,89	
1	03	10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota						23.626.878.091		21.753.515.092				3.768.237.103		11.631.365.974		5.807.685.629		21.207.288.706		
1	03	10	2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Dok	4	638.290.881	4	593.590.881	0	-	1	286.267.010	2	139.609.515	1,00	131.000.735	4	556.877.260	100,00	93,81	
1	03	10	2.01	Pembebasan Lahan / Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	%	%		100	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	03	10	2.01	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Dok	2	680.000.000	2	330.000.000	0	-	0	-	0	0	2	325.710.000	2	325.710.000	100,00	98,70	
1	03	10	2.01	Pembangunan jalan	Panjang Jalan yang Terbangun	KM	4,5	18.588.587.140	3,55	17.109.924.141	0	-	0,55	3.427.837.993	3	10.237.727.931	-	3.268.106.742	3,55	16.933.672.666	100,00	98,97	
1	03	10	2.01	Rehabilitasi jalan (SWAKELOLA)	Panjang Jalan Semakin Mantap	KM	220	2.530.100.070	220	2.530.100.070	0	-	0	11.193.600	100	390.781.528	117	1.864.056.652	217,00	2.266.031.780	98,64	89,56	
1	03	10	2.01	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan	%	%	1.189.900.000	100	1.189.900.000	13,89	-	10,22	42.938.500	75,89	863.247.000	-	218.811.500	100	1.124.997.000	100,00	94,55	
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																					99,73	97,49	
Predikat Kinerja																					ST	ST	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan											Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, fisik dan pengawasannya												
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPd Berikutnya																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																							
1	03	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI							371.368.607		338.527.432		-		21.515.500		64.165.570		232.844.630	-	318.525.700	99,44	94,09
						Persentase Pemohon Uji Konstruksi yang Dilayani	%	100		100		25		25		25		25		100,0		100,00	
1	03	11	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)						194.928.125		194.321.450		-		7.675.000		24.567.400		148.950.500		181.192.900		
1	03	11	2.03	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi	%	100	194.928.125	100	194.321.450	-	-	2,26	7.675.000	83,50	24.567.400	12,57	148.950.500	98,33	181.192.900	98,33	93,24	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI							-		-									-			
						Jumlah SDM yang Terlatih	Orang	50		50		0		0		0		0		-		0,00	

		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI																				
					Persentase Pemohon Uji Konstruksi yang Dilayani	%	100		100		25		25		25		25		100		100,00	
					Ketersediaan Dokumen Hasil Pendataan Harga Barang dan Upah	%	100		100		25		25		25		25		100		100,00	
1	03	11	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					176.440.482		144.205.982		-		13.840.500		39.598.170		83.894.130		137.332.800		
1	03	11	2.04	Penyusunan SOP/ Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemamfaatan Jasa Kontruksi	Dokumen Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	Dok	1	101.443.153	1	71.200.153	-	-	0	9.600.000	-	32.687.670	1,00	27.579.310	1,00	69.866.980	100,00	98,13
1	03	11	2.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan jasa Kontruksi	Tersedianya Peralatan Pengujian Konstruksi	%	100	74.997.329	100	73.005.829	-	-	5,92	4.240.500	48,25	6.910.500	45,83	56.314.820	100,00	67.465.820	100,00	92,41
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																				99,44	95,23	
Predikat Kinerja																				ST	ST	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						
1	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						318.343.550		336.454.450		-		14.133.152		67.841.419		239.257.888	-	321.232.458,70	97,71	95,48
					Persentase Ruang yang Dimanfaatkan Sesuai Peruntukan	%	22,00		22,00		0		5,00		10,00		7,00		22		100,00	
					Persentase RTH publik	%	17,55		17,55													
1	03	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					142.074.000		149.184.900		-		9.289.152		30.428.594		104.945.038	-	144.662.784		
1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi TKPRD Kota Tanjungpinang	%	100	142.074.000	100	149.184.900	-	-	14,12	9.289.152	21,76	30.428.594	62,87	104.945.038	98,75	144.662.784	98,75	96,97
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																				98,75	96,97	
Predikat Kinerja																				ST	ST	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						

1	03	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				176.269.550		187.269.550			-		4.844.000		37.412.825		134.312.849,70		176.569.674,70		
1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Menurunnya Persentase Bangunan tak Ber IMB dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	100	176.269.550	100	187.269.550	0	-	58,14	4.844.000	13,26	37.412.825	25,27	134.312.850	96,67	176.569.674,70	96,67	94,29
Rata-rata capaian kinerja keluaran per Kegiatan (%)																					96,67	94,29
Predikat Kinerja																					ST	ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Per Kegiatan																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Per Kegiatan																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya																						
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya																						
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM RENJA/RKPD																			58.029.513.681			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM RENJA/RKPD																				97,52	93,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM RENJA/RKPD																				ST	ST	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk laporan tertulis tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja tersebut tercapai dengan predikat sangat Baik. Oleh karena itu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021, dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang mencapai angka realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 58.029.513.680,70 (93,44 %). Melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang optimis dapat memberikan kontribusi pencapaian program, sesuai Visi Misi Walikota Tanjungpinang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 telah melaksanakan 6 program wajib yang menjadi tolok ukur kinerja. Efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2021 pada umumnya mencapai 100%, meskipun ada 1 (satu) pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, karena hal tertentu, yaitu paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jl. Kuantan Gg. Putri Ayu 7 RT.01 RW.01 Kel Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur.

Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap capaian target sasaran programnya. Peningkatan kinerja di Bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan apabila dimulai dengan kerja keras di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tanjungpinang sendiri yang didukung dengan SKPD dan instansi sederajat bahkan kepada tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan, petunjuk dan kesempatan untuk Laporan ini dapat diperbaiki di kemudian hari. Dengan harapan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat digambarkan pula secara baik melalui laporan ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG



ZULHIDAYAT, S. Hut

Pembina Tk. I

NIP. 19781106 200502 1 004

